

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Indonesia, banyak peluang untuk mendirikan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mulai bermunculan. Pendirian lembaga keuangan mikro seperti *Baitul Maal Wat Tamwil*, atau disingkat BMT ini telah diupayakan karena BMI tidak dapat menjangkau usaha kecil dan menengah. Lembaga-lembaga ini berupaya mengatasi sejumlah masalah, terutama yang timbul dalam operasi regional. Lembaga-lembaga ini sekarang menjadi koperasi simpan pinjam keuangan syariah dalam pengertian modern. Tidak diragukan lagi, koperasi saat ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian bangsa. Koperasi menunjukkan ketahanan mereka selama krisis Indonesia tahun 1998. Salah satu contoh peran penting yang dimainkan oleh koperasi adalah KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah, atau disingkat BTM.

BMT didirikan dua tahun sebelum krisis Indonesia tahun 1996. Telah dibuktikan dan diuji bahwa KSPPS BTM dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat, khususnya penduduk Indonesia. Hukum syariah diterapkan dalam setiap aspek operasi BTM sebagai lembaga keuangan mikro. Akibatnya, semua transaksi keuangan dilakukan berdasarkan kontrak yang mematuhi hukum Islam. BTM didirikan dengan keyakinan bahwa tujuan utamanya adalah untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan kemudian menggunakan prosedur perbankan yang teratur untuk mencairkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pendanaan berdasarkan prinsip syariah. BTM menghimpun sejumlah dana masyarakat

melalui rencana bagi hasil atau layanan dan mendistribusikannya kembali sebagai pinjaman, pembiayaan bisnis, atau yang biasa disebut sebagai kredit.¹

Saat ini Indonesia tengah mengalami persaingan yang ketat. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan rumah bagi sejumlah besar koperasi yang beroperasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Industri ini memegang peranan penting dalam perluasan dan pengembangan ekonomi Indonesia. Melalui berbagai produk layanan koperasi, termasuk produk dana, produk pinjaman, dan produk layanan lainnya, koperasi yang berhasil bertahan dari krisis dan koperasi baru berlomba-lomba untuk menawarkan layanan terbaik kepada para nasabahnya. Salah satu produk tersebut adalah kredit. Masalah yang paling sering dihadapi koperasi adalah terkait dengan pendanaan. Masyarakat sudah lama mengenal pembiayaan secara umum. Selain itu, konsumen memiliki keinginan yang kuat terhadap barang ini. Mengingat bahwa pembiayaan sangat penting bagi kelancaran operasional bisnis nasabah. Kredit biasanya digunakan untuk merujuk pada pembiayaan dalam koperasi. Penerimaan produk melalui pembayaran angsuran atau cicilan sesuai dengan pembayaran atau angsuran berkala yang telah disepakati dalam suatu perjanjian merupakan penafsiran umum tentang kredit. Oleh karena itu, kredit dapat dipahami sebagai uang atau produk yang berlaku dan sah digunakan. Metode angsuran digunakan untuk membayar kredit baik dalam bentuk uang maupun produk.²

Membahas pada lembaga keuangan yang biasanya memberikan kredit dan membantu mereka karena membutuhkan pinjaman, hal tersebut mustahil untuk

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT)*, Cet I, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 126.

² Devita, Ayusafitri. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Bmt Syari'ah Makmur Bandar Lampung*. (Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Bandar Lampung 2017), 64.

membahas kredit dan keuangan tanpa menyebutkannya. Meskipun demikian, kemungkinan pendanaan macet tidak dapat dihindari dan sering terjadi, terlepas dari seberapa cermat setiap aplikasi pembiayaan diperiksa dalam studi keuangan. Komponen-komponen BTM yang terdapat aspek di dalamnya menjadi penyebab hal tersebut. Ada suatu aspek kesengajaan yang membuat sulit untuk memperkirakan apa yang seharusnya terjadi dari peminjam karena analisisnya masih belum detail. Dalam hal ini, peminjam sering tidak memiliki niat untuk membayar utangnya kepada BTM sehingga pendanaan yang diberikan secara langsung berhenti dan terlambat. Ada komponen tidak berpengaruh secara langsung, yang menunjukkan bahwa meskipun peminjam ingin membayar, keadaan nasabah mencegah atau belum mengizinkannya, dan tidak ada aspek kemauan untuk membayar atau membayar kembali. Misalnya, pendanaan yang dibiayai mengalami malapetaka, termasuk kebangkrutan, antara lain. Selain itu, beberapa orang yang seharusnya dapat membayar, sengaja menunggak pembayarannya.³

Kredit macet merupakan permasalahan yang sangat sering sekali dihadapi oleh para lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah. Fenomena tersebut tidak hanya berdampak pada kelancaran finansial lembaga, namun juga sangat berdampak buruk pada perekonomian secara luas. Dalam konteks ekonomi syariah, penyelesaian kredit macet atau kredit tertanggung harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Metode non-litigasi dalam penyelesaian sengketa kredit macet menjadi alternatif dan metode yang

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet VI, (Jakarta: Intermasa, 1996), 1.

lebih fleksibel serta efisien dibandingkan dengan jalur litigasi. Metode ini memungkinkan para pihak untuk mencari solusi yang saling dapat menguntungkan tanpa perlu melalui proses pada peradilan yang sangat panjang dan melelahkan serta banyak biaya. Beberapa metode non-litigasi yang biasa dan umum digunakan seperti negosiasi, mediasi dan arbitrase. Berikut adalah grafik naiknya tingkat kredit yang bermasalah dari tahun 2022 sampai pada tahun 2024. Bisa kita lihat bahwasanya bagaimana tingginya angka yang terus naik setiap tahunnya dan dapat berdampak sangat buruk bukan hanya pada lembaga keuangan seperti perbankan saja namun juga sangat berkaitan buruk pada lembaga keuangan mikro syariah seperti koperasi.

Tabel 1.



Sesuai dengan prinsip syariah, BMT merupakan lembaga keuangan nonbank yang juga dapat menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan untuk memberdayakan masyarakat Indonesia secara individu dan mikro serta mendukung layanan pengembangan usaha bagi masyarakat kecil yang belum terjangkau oleh layanan perbankan atau belum terjangkau oleh layanan

perbankan. Dalam bentuk berbagai produk pembiayaan syariah, seperti pembiayaan berdasarkan prinsip kerja sama (*musyarakah*), bagi hasil (*mudharabah*), jual beli (*murabahah*), pinjaman (*qard al-hasan*), dan sewa (*ijarah*) yang mana dana tersebut disalurkan kepada BMT dan anggota atau masyarakat.⁴

Seperti pembahasan studi kasus pada koperasi yang peneliti lakukan pada koperasi BMT Surya Kencana Jaya yang berada di kelurahan Brenggolo Kabupaten Kediri. Koperasi BTM Surya Kencana Jaya ini merupakan koperasi berbasis syariah yang telah sah berdiri sebagai lembaga keuangan mikro dengan akta pendirian No. 518/BH/06/418.53/2002 yang mulai berdiri sejak tanggal 08 Oktober 2002. Koperasi BTM Surya Kencana Jaya menggunakan metode litigasi dan non-litigasi secara dalam penyelesaian sengketa.

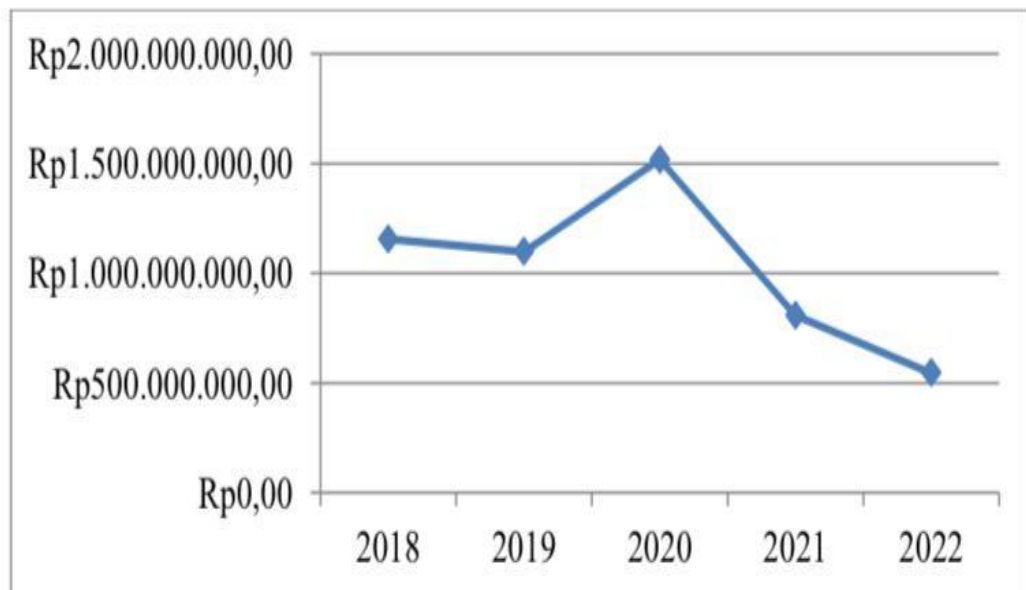
Non-litigasi dalam arti ini adalah sebuah metode terkini dari sebuah lembaga koprasi BTM Surya Kencana Jaya yang menerapkan sistem baru dari sebelumnya dalam menyelesaikan sebuah pembiayaan bermasalah khususnya dalam kasus kredit macet, metode tersebut semakin diminati karena dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan jalur litigasi yang dirasa memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaian sengketanya, memakan banyak biaya dan prosesnya bersifat publik sehingga kuangnya privasi menjadi masalah bagi beberapa pihak.

Dengan melihat kasus yang telah diselesaikan dengan menggunakan cara penyitaan jaminan, mediasi dan menutup bukuan serta dengan cara memaafkan

⁴ Ariyani, Tantri Luberti. *Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada BMT Tumang Di Kartasura*. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2014. 17

nasabah, dirasa cara ini membuat pihak koperasi cukup mengalami kerugian apabila peraturan penyelesaian masalah sebelumnya tidak dipertegas. Memaksa pihak koperasi merubah peraturan atau akad awal dengan Penyelesaian menggunakan metode non-litigasi secara aktual disini juga merupakan penerapan terbaru yang dijalankan oleh koperasi BTM Surya Kencana Jaya menggunakan metode penyelesaian non-litigasi seperti pada umumnya dengan negosiasi, mediasi, konsultasi, arbitrase ditambah dengan metode penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penyelesaian melalui jaminan, penghapus bukuan dan penghapus tagihan (*write off final*) serta prinsip berupa *Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions, Control*, dan *Security* didalam peraturan barunya dalam sebuah point yang menyebutkan *Character* nasabah, dengan melihat aspek integritas, kualitas dan kejujuran yang dilakukan melalui wawancara secara teliti dan mendalam. *Capacity* disini dimaksudkan dengan mempertimbangkan pengalaman, pengetahuan serta dalam pengelolaan usaha. Selanjutnya adalah *Capital* yang merupakan penyesuaian jumlah pembiayaan dengan nilai jaminan yang tersedia. Sedangkan prinsip *Collateral* ialah dengan memperhatikan secara hati-hati terhadap jenis-jenis jaminan dengan fokus pada kondisi validitas dokumentasi. Dalam aspek *Conditions* merupakan sebuah prinsip dengan cara mengetahui sebuah kondisi ekonomi, lingkungan dan potensi pertumbuhan usaha seorang calon anggota koperasi BTM Surya Kencana Jaya. Dan yang terakhir adalah *Security* yang merupakan prinsip perlindungan data dan aset perusahaan melalui strategi keamanan secara inklusif. Berikut merupakan table pembiayaan bermasalah yang terjadi pada koperasi Surya Kencana Jaya Brenggolo Kab. Kediri.

Tabel 2.



Jadi itulah beberapa metode yang dijalankan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh koperasi BTM Sumber Kencana Jaya. Hal ini dapat menciptakan dan mengurangi terjadinya kredit macet yang sering terjadi berkat SDM Koperasi BMT Surya Kencana Jaya yang selalu sigap memberikan informasi dan motivasi serta tata cara survei, administrasi, dan pelaksanaan proses analisis pemberian pembiayaan secara berkala dan terperinci. Atas terjadinya kredit macet, serta untuk membantu anggota atau nasabahnya dalam memenuhi kewajiban keuangan dan membantu nasabah dalam mengelola usaha yang sedang dikelolanya, Koperasi BMT Surya Kencana Jaya harus lebih produktif dan efisien dalam kegiatannya. Untuk membantu nasabahnya dalam hal administrasi dan pelaksanaan pembayaran pinjaman untuk kredit, pengelola BMT serta merta didalamnya harus terus meningkatkan sistem pengelolaan BMT, termasuk

kapasitas sumber daya manusia atau petugas yang ditugaskan untuk melaksanakan kewajibannya.

Metode ini menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Mengingat hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tinjauan hukum islam dalam penyelesaian beberapa sengketa kredit macet di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo yang merubah beberapa peraturan atau akad guna lancarnya sejumlah kredit yang sering bermasalah atau macet. Selain menganalisis dan mengevaluasi efektivitas metode non-litigasi yang diterapkan dalam upaya penyelesaian kredit macet dan juga untuk mengetahui pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah seperti pada kredit macet, perbuatan wanprestasi dan lain sebagainya.

Dalam konteks Tinjauan Hukum Islam, penyelesaian sengketa termasuk sengketa kredit macet dianjurkan dilakukan dengan cara damai dan musyawarah. Sebagaimana firman Allah Swt yang tertulis dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: *“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*.

Pada ayat tersebut, Al-Qur'an terjemahan Kementerian Agama (Kemenag) menafsirkan dengan cara yang praktis, bahwa jika orang yang berhutang tersebut sedang berada dalam kesulitan ketika melunasi atau bila dia membayar hutangnya

akan terjerumus dalam kesulitan, maka berilah dia atau sebuah nasabah sebuah tenggang waktu ataupun keriang beberapa waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh kelapangan. Jika kamu tahu bahwa penghitungan sedang kesulitan, jangan mencoba menagihnya, terutama jika kamu harus membuatnya membayar. Jika dirimu mengetahui berapa banyak pahala yang akan Allah berikan kepada dirimu karena menyumbangkan sebagian atau seluruh utang kepadamu, itu akan menguntungkan kepadamu dan mempercepat proses pembebasan beban debitur.⁵

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dengan adanya perubahan sebuah akad ditengah perjanjian yang sudah yaitu yang dibuat oleh pihak koprasi BTM Surya Kencana Jaya berupa penyelesaian sengketa non-litigasi aktual guna terselesaikannya sebuah pembiayaan bermasalah. Bagaimana Hukum Islam menanggapi sebuah keadaan seperti ini. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pola Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Menggunakan Metode Litigasi dan Non-Litigasi (Studi Kasus di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri)”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penyelesaian sengketa kredit macet menggunakan metode litigasi dan non-litigasi di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri?

⁵ Dpartemen Agama RI, *Al-Quran Dan Teremahan*, (Bandung : CV. Diponegoro, 2010).103

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam penyelesaian kredit macet menggunakan metode litigasi dan non-litigasi di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa kredit macet menggunakan metode litigasi dan non-litigasi di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam penyelesaian kredit macet menggunakan metode litigasi dan non-litigasi di Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil yang didapat dan diperoleh peneliti sangat diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi yang bermanfaat terkhusus dengan perkara penyelesaian sengketa kredit macet menggunakan metode litigasi dan non-litigasi yang terjadi pada Koperasi BTM Surya Kencana Jaya Brenggolo Kabupaten Kediri.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan terkait perkara penyelesaian sengketa kredit macet menggunakan metode litigasi dan non-litigasi.

- b. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi referensi kepustakaan dalam pengembangan pengetahuan pada lembaga pendidikan yakni fakultas syariah, agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam telaah hukum pada perkara penyelesaian sengketa kredit macet menggunakan metode non-litigasi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan untuk masyarakat dan dapat dijadikan informasi mengenai pola penyelesaian sengketa kredit macet menggunakan metode non-litigasi.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Karya Arifin, Muhammad Arifin (IAIN Ponorogo, 2023) Skripsi yang berjudul “Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”. Pembahasan pada penelitian ini berisi penjelasan-penjelasan mengenai sengketa perbankan syariah dan arbitrase syariah. Di dalam buku ini pula dibahas implikasi pengaturan perbankan syariah bagi arbitrase dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. yang tentunya sangat dibutuhkan oleh peneliti dalam membahas bagaimana urgensi arbitrase syariah dalam tatanan hukum di Indonesia serta bagaimana proses penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.⁶ Pada penelitian terdahulu dengan peneliti yang dilakukan penulis memiliki persamaan berupa penyelesaian pada metode arbitrase atau penyelesaian perkara diluar pengadilan. Dan perbedaannya adalah peneliti terdahulu meneliti tentang metode arbitrase tersebut dimana peraturan yang

⁶Muhammad Arifin, “Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”(Skripsi, 2023, IAIN Ponorogo)

sudah umum digunakan pada bank tersebut. Sedangkan peneliti melakukan penelitian terhadap perubahan akad non-litigasi secara biasa menjadi non-litigasi aktual ditengah-tengah perjanjian yang sedang berlangsung.

2. Skripsi karya Faris Aziz, Muhammad (UMS Surabaya, 2022) skripsi ini berjudul “Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah Pendekatan arbitrase” pada skripsi ini membahas tentang Perselisihan ekonomi syari’at merupakan ranah sengketa dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Penyelesaian sengketa pada penelitian ini berfokus pada penyelesaian non-litigasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa dalam ranah ekonomi syariah non-litigasi pada akad murabahah dikspps btm mulia babat ini menggunakan metode kekeluargaan, perdamaian dalam proses penyelesaiannya.⁷ Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang sedang peneliti lakukan adalah pendekatannya menggunakan jalur arbitrase atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Perbedaannya berupa tinjauan hukumnya, peneliti lebih terperinci dengan membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah seperti kredit macet.
3. Skripsi karya Aprilia, Yeni (UIN Raden Intan Lampung, 2022) skripsi ini berjudul tentang “Pengaruh Nilai Agunan dan Laba Usaha Terhadap Keputusan Layanan Pembiayaan Mudharabah pada KPPSP BTM BiMU Bandar Lampung” pada skripsi ini, peneliti membahas tentang Kebutuhan masyarakat akan dana dalam menjalankan suatu kegiatan usahanya merupakan kebutuhan yang sangat penting, apalagi dana yang diperlukan pada

⁷ Faris Aziz, Muhammad, “*Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah Pendekatan arbitrase*” (Skripsi, 2022, UMS Surabaya)

umumnya berjumlah sangat besar, sedangkan tidak mungkin masyarakat tersebut menggunakan dana pribadinya tidak juga terlepas dengan yang namanya kredit yang macet karena diakibatkan laba usaha yang menurun.⁸ Skripsi ini ditinjau menggunakan metode kualitatif. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti terletak pada pembahasan dimana penelititerdahulu membahas tentang pengaruh nilai agunan terhadap keputusan layanan koperasi tersebut. Sedangkan peneliti menelaah tentang solusi terhadap kredit macet. Persamaan diantara kedua peneliti adalah terletak pada tema instansi, yaitu sebuah koperasi syariah.

4. Artikel Karya Amin, Wahyu (Fakultas Syariah dan Hukum UIM Syarif Hidayatullah Jakarta 2022) dengan judul "Analisis Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Pada Akad Murabahah di PT. Syariah Mobil Indonesia Pawakalong, Kabupaten Bogor". Pada Penelitian ini peneliti terdahulu membahas tentang perkembangan praktik penjualan mobil bekas dengan sistem kredit berbasis syariah di masyarakat, dengan salah satu akad yang sering digunakan ialah murabahah.⁹ Teknik analisis data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ialah implementasi akad murabahah pada praktik transaksi jual beli mobil bekas menggunakan akad murabahah telah sesuai dengan aturan syariah yang difatwakan oleh DSN MUI. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada pengadalisian mengenai penyelesaian

⁸ Aprilia, Yeni “*Pengaruh Nilai Agunan dan Laba Usaha Terhadap Keputusan Layanan Pembiayaan Mudharabah pada KPPSP BTM BiMU Bandar Lampung*” (Skripsi, 2022, UIN Raden Intan Lampung)

⁹ Karya Amin, Wahyu "Analisis Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Pada Akad Murabahah di PT. Syariah Mobil Indonesia Pawakalong, Kabupaten Bogor" *Fakultas Syariah dan Hukum UIM Syarif Hidayatullah : Jurnal Kajian Vol.3 (2022)*

sengketa non litigasi pada akad murabahah yang dilakukan oleh nasabah PT. Syariah Mobil sedangkan yang peneliti teliti adalah bagaimana hukum islam meninjau sejumlah akad yang telah berjalan lalu diubah guna selesaikan pembiayaan bermasalah. Sedangkan persamaannya adalah kedua peneliti sama-sama menggunakan jalur non litigasi pada tema penelitian kali ini.

5. Artikel Karya Fahmi Aziz, Muhammad (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2021) dengan judul "Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah dengan Pendekatan Non litigasi di KSPPS BTM Mulia Babat Lamongan" pada artikel ini penulis membahas tentang pertentangan, perselisihan, atau percekcoan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai baik berupa uang atau benda. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.¹⁰ Hasil penelitian ini ialah penyelesaian sengketa ekonomi syariah non litigasi pada akad murabahah di kspps btm mulia babat menggunakan sistem kekeluargaan, perdamaian, musyawarah atau dalam bahasa arab disebut dengan *sulhu*. Perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti adalah perbedaan tinjauan pada dasar peneliti dimana peneliti terdahulu menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah sedangkan peneliti menggunakan tinjauan hukum islam. Peneliti juga lebih menekankan penelitian terhadap bagaimana pandangan hukum islam mengenai penyelesaian sengketa menggunakan metode terbaru dari tempat yang sedang peneliti lakukan studi kasus. Persamaan kedua peneliti adalah

¹⁰ Karya Fahmi Aziz, Muhammad "Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah dengan Pendekatan Non litigasi di KSPPS BTM Mulia Babat Lamongan" *UMS : Jurnal Kajian Vol.1 (2021)*

sama-sama mengambil permasalahan sengketa pembiayaan bermasalah yang diselesaikan dengan jalur non litigasi.

